



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20695 Telp./Fax. 0621-4440000, e-mail : dpmp2fsp_serqal@yahoo.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
0002/05/VII/DPMP2TSP-SB/2022**

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : LKP ABATA
Alamat Lembaga : DUSUN II DESA PEMATANG GANJANG KEC. SEI RAMPAH

Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab : SRI HARTATI
Alamat Pimpinan/
Penanggung Jawab : DUSUN II Desa/Kel. PEMATANG GANJANG Kec. SEI RAMPAH
Kab. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Jumlah Program : 5 (Lima) PROGRAM
Jenis Program : 1. KURSUS KOMPUTER 2. KURSUS MENJAHIT/BORDIR 3.
SOUVENIR/AKRILIK 4. KURSUS OTOMOTIF 5. TATA BOGA
Berlaku : 14 JULI 2022 s/d 14 Juli 2027

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

3. Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 14 JULI 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

